



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 73 TAHUN 2021

TENTANG

PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA
PENERIMA UPAH NON APARATUR SIPIL NEGARA YANG DIBIYAI
OLEH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LUWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024, mengamanahkan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi penduduk di Kabupaten Luwu ;
 - b. bahwa agar pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi penduduk di Kabupaten Luwu dapat dilaksanakan secara tertib, efektif, dan efisien, perlu mengatur program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja penerima upah Non Aparatur Sipil Negara yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Penerima Upah Non Aparatur Sipil Negara yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
8. Peraturan Pemerintah 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 31) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 Nomor 52);
16. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 135 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Melalui BPJS Ketenagakerjaan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 135);
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA PENERIMA UPAH NON APARATUR SIPIL NEGARA YANG DIBIYAI OLEH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Luwu.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Luwu selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan.
5. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi adalah Dinas teknis yang sesuai tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan.
6. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah badan yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang keuangan.
7. Dinas Kesehatan adalah dinas teknis yang sesuai tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
8. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas teknis yang sesuai tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
9. Dinas Sosial adalah Dinas teknis yang sesuai tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
10. Sekretariat Daerah Kesejahteraan Rakyat adalah Organisasi Perangkat Daerah teknis yang sesuai tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat.
11. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.

12. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
13. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
15. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian.
16. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
17. Pekerja Penerima Upah adalah pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara Negara dan selain penyelenggara Negara.
18. Pekerja Penerima Upah Non Aparatur Sipil Negara adalah seluruh tenaga Non PNS/sukarela yang bekerja pada lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu.
19. Petugas Keagamaan adalah pekerja yang terdiri dari Dasawisma, Guru Mengaji, Imam Mesjid, Khatib, Marbot, Muadzzin, Pegawai Syara', Guru Sekolah Minggu, Ketua Jemaat, Koster, Pendeta, Pastur, Syamas dan Penyuluh agama yang menerima insentif berada dibawah naungan Bagian Kesejahteraan Rakyat.
20. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
21. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau penyelenggara negara dan/atau Pemerintah.
22. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
23. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu tanda peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun sesuai dengan penahapan kepesertaan.
24. Koordinasi adalah kegiatan yang memadukan fungsi yang terkait antar Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan program jaminan sosial.

25. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat *KTP-el*, adalah kartu Tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman dan dasar hukum dalam Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Penerima Upah Non Aparatur Sipil Negara yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan perlindungan sosial bagi pekerja di daerah melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Sasaran penerima program;
- b. Persyaratan penerima program;
- c. Mekanisme pendataan;
- d. Besaran iuran dan tata cara pembayaran;
- e. Penganggaran;
- f. Pertanggungjawaban;
- g. Penanganan pengaduan dan koordinasi;
- h. Pemberhentian Kepesertaan;
- i. Pengawasan; dan
- j. Penyelesaian sengketa.

BAB IV

SASARAN PENERIMA PROGRAM

Pasal 4

- (1) Sasaran Penerima Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah para Pekerja;
- (2) Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pekerja Penerima Upah Non Aparatur Sipil Negara.

BAB V

PERSYARATAN PENERIMA PROGRAM

Pasal 5

- (1) Pekerja Penerima Upah Non Aparatur Negara yang menerima program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan tenaga kontrak yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga kontrak sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Tenaga Kontrak Non Katergori (Non K);
 - b. Tenaga Medis dan Paramedis Non Kategori (Non K) ;
 - c. Tenaga Pendidik dan Kependidikan Non Kategori (Non K); dan
 - d. Petugas Keagamaan Daerah.

BAB VI

MEKANISME PENDATAAN

Pasal 6

- (1) Pendataan tenaga kontrak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diverifikasi oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.
- (2) Pendataan tenaga kontrak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diverifikasi oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Pendataan tenaga kontrak daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf c diverifikasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- (4) Pendataan tenaga kontrak daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf d diverifikasi oleh Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 7

- (1) Hasil verifikasi data daftar calon pekerja akan didaftarkan sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Bupati dan diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk didaftarkan sebagai peserta.
- (2) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1), maka BPJS Ketenagakerjaan menerbitkan kartu kepesertaan memuat Nomor Identitas tunggal yang disampaikan kepada peserta jaminan sosial ketenagakerjaan melalui Pemerintah Daerah.
- (3) Pendistribusian kartu kepesertaan dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan dibantu Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

BAB VII BESARAN IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Bagian Pertama

Besaran Iuran Pekerja Penerima Upah Non Aparatur Sipil Negara

Pasal 8

- (1) Besaran iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja bagi peserta sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari upah peserta setiap bulan.
- (2) Besaran iuran program Jaminan Kematian bagi peserta sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari upah peserta setiap bulan.
- (3) Besaran iuran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan *Memorandum of Understanding* antara Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua

Penagihan dan Pembayaran Iuran

Pasal 9

- (1) BPJS Ketenagakerjaan melakukan pendaftaran dan perhitungan iuran peserta berdasarkan data penerima iuran yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan surat penagihan iuran kepada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.
- (3) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh Bendahara Perangkat Daerah terkait yang kemudian melakukan transfer kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Pembayaran iuran program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dari bulan iuran yang bersangkutan dan apabila tanggal 15 (lima belas) jatuh pada hari libur, maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.

BAB VIII PENGANGGARAN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembiayaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk JKK dan JKM Pemerintah Daerah setiap tahun mengalokasikan anggaran yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu.

- (2) Pengalokasian anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

Pertanggungjawaban yang digunakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dalam rangka pembiayaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja penerima upah non aparatur sipil negara, petugas keagamaan meliputi:

- a. Keputusan Bupati tentang daftar penduduk yang didaftarkan sebagai calon peserta jaminan sosial ketenagakerjaan;
- b. Surat tagihan pembayaran dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu;
- c. Bukti transfer pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan ke BPJS Ketenagakerjaan.

BAB X PENANGANAN PENGADUAN DAN KOORDINASI

Pasal 12

Dalam hal peserta tidak puas dengan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Peserta dapat menyampaikan pengaduan kepada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

Pasal 13

1. Dalam hal pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat dibentuk tim koordinasi yang terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten Luwu dan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palopo.
2. Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB XI PEMBERHENTIAN KEPESERTAAN

Pasal 14

Pemerintah Kabupaten Luwu berhak menghentikan pembayaran iuran kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten, apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 tidak lagi terpenuhi.

BAB XII PENGAWASAN

Pasal 15

Pengawasan Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Penerima Upah Non Aparatur Sipil Negara yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Luwu.

BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 16

Penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian antara peserta dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan dan/atau antara peserta dengan BPJS Ketenagakerjaan, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 19 Juli 2021

BUPATI LUWU,

Cap/ttd

BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 19 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

ttd

SULAIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2021 NOMOR 73